



USULAN PENELITIAN

**MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN
MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Samsudi, SH, MH.

Nurul Ghufron, SH, MH.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian :

**MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN
MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA**

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Samsudi, SH, MH.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 195703241986011001
- d. Jabatan Struktural : Ketua Jurusan/Bagian Hukum Pidana
- e. Jabatan fungsional : Penata
- f. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Hukum Pidana
- g. Pusat Penelitian : -
- h. Alamat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember
- i. Telpon/Faks : (0331) 335462 – 330482 Fax. (0331) 330482
- j. Alamat Rumah : Perum Griya Kencana Asri Jl. Letjen Sutoyo I/H-2 Jember
- k. Telpon/Faks/E-mail : 08124970721, email : Samsudiborju@yahoo.com

3. Jangka Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan

Jember, 11 Juni 2012

Mengetahui,
Dekan

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Samsudi, SH, MH.
NIP. 195703241986011001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Ir. Cahyoadi Bowo
NIP. 196103161989021001

I. Identitas Penelitian

1. Judul Usulan :

**MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN
MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

2. Ketua Peneliti

(a) Nama lengkap : Samsudi, SH, MH.

(b) Bidang keahlian : Hukum Pidana

3. Anggota peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi	Curahan Waktu (jam/minggu)
1.	Nurul Gufron, SH, MH.	Hukum Pidana	Fak. Hukum UNEJ	8 (delapan) minggu

4. Tema Penelitian: **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

5. Topik Penelitian: **SAKSI SEBAGAI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

6. Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)

Saksi sebagai warga negara

7. Lokasi penelitian wilayah hukum Indonesia

8. Hasil yang ditargetkan (beri penjelasan) memberikan gambaran kedudukan hukum saksi sebagai dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedudukan saksi perlu dikuatkan sebagai partisipasi warga dalam sistem peradilan pidana dengan posisi demikian diharapkan dari saksi akan terungkap keterangan lebih obyektif. Hal ini berkonsekwensi merubah pandangan bahwa bersaksi adalah wajib menjadi keseimbangan antara berhak atas keadilan dan berkewajiban berpartispasi dalam sistem peradilan pidana sesuai konsep negara hukum Pancasila yang demokratis.

9. Keterangan lain yang dianggap perlu:

Abstract

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan. Kenyataannya hingga saat ini sistem peradilan pidana dinilai banyak pihak tidak cukup dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu masalah dalam sistem peradilan pidana adalah adanya polarisasi kepentingan pada dua sisi yaitu kepentingan terdakwa dan kepentingan negara yang diwakili oleh jaksa. masyarakat terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana. Hasilnya sederetan kasus-kasus yang menggambarkan peradilan pidana tidak lagi mencerminkan keadilan masyarakat bahkan banyak disalahgunakan atas desakan penguasa maupun pengusaha sehingga peradilan pidana banyak jatuh pada peradilan yang korup. Dewasa ini paradigma penyelenggaraan negara mengalami pergeseran dari paradigma government ke arah governance yaitu urusan publik tidak saja wewenang negara tetapi merupakan urusan bersama dengan para pemangku kepentingan. Hal inilah yang mendasari perlunya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan dan praktek peradilan. Serta dengan membandingkan dengan sistem peradilan pidana negara lain dan perkembangan sistem hukum internasional.

Saksi merupakan bagian dari warga negara yang berpartisipasi dalam penegakan hukum. Namun sejauh ini posisi saksi dalam sistem peradilan pidana tidak jelas. Bahkan tidak lebih terintimidasi seperti tersangka/terdakwa. Kedudukan saksi perlu dikuatkan sebagai partisipasi warga dalam sistem peradilan pidana dengan posisi demikian diharapkan dari saksi akan terungkap keterangan lebih obyektif. Hal ini berkonsekwensi merubah pandangan bahwa bersaksi adalah wajib menjadi keseimbangan antara berhak atas keadilan dan berkewajiban berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana sesuai konsep negara hukum Pancasila yang demokratis.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerjanya sistem peradilan pidana pada umumnya diawali dengan partisipasi masyarakat untuk menjadi pelapor mengungkapkan dugaan tindak pidana yang ia ketahuinya. Saksi atau korban selanjutnya mengawal dan membantu dalam proses selanjutnya mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan. Uraian diatas menunjukkan bahwa bergerak dan tidaknya proses peradilan pidana adalah dipicu (pelapor), disupport (saksi) dan dikembalikan kepada masyarakat (tujuan pemasyarakatan).

Namun dalam Sistem peradilan pidana kita yang mengacu pada Civil law berasumsi bahwa penegak hukum adalah insan yang terpercaya dan profesional melakukan tugasnya, karenanya sistem peradilan pidana seakan merupakan lembaga yang harus steril dari intervensi apapun.¹ Termasuk masyarakatpun tidak memiliki hak untuk mengetahui tentang apa yang terjadi dalam proses peradilan pidana yang sedang dilakukan. Secara teoritis, kepentingan saksi, korban maupun masyarakat dalam sistem peradilan pidana telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum. Asumsi yang dibangun bahwa kemenangan aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Untuk itu masyarakat diwajibkan untuk bersaksi dan dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Sementara realitas keterwakilan masyarakat dalam memperjuangkan kebenaran melalui forum peradilan pidana oleh JPU tidak lagi dapat dipertahankan.

¹ Menurut Muladi, KUHP Belanda yang atas dasar asas konkordansi berlaku di Indonesia, menampakkan karakteristik : kesederhanaan (*simplicity*), kepercayaan terhadap pengadilan (*faith in the judiciary*), dan bersifat praktis (*practicality*). Muladi, Beberapa catatan terhadap RUU KUHP, makalah Sebagai Bahan Bacaan untuk Focus Group Discussion yang diselenggarakan ELSAM dengan tema: "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP" Hotel Ibis Tamarin, Jakarta 28 September 2006

Penegakan hukum oleh penegak hukum bukan saja tidak lagi sesuai aspirasi masyarakat, namun telah banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya.

Ketertutupan sistem peradilan pidana mengakibatkan produk pengadilan yang jauh dari masyarakat dan karenanya keadilan hukum yang diproduksi oleh pengadilan juga jauh dari keadilan sosial. Kondisi inilah yang mengakibatkan akuntabilitas sistem peradilan yang tertutup tidak terjamin. Sistem peradilan kita jatuh menjadi “pasar hukum”, dimana para “penjual” dan “pembeli” hukum bisa secara leluasa bertransaksi. Isolasi pengadilan dari dinamika dan suara masyarakat hanya menjerumuskan pengadilan menjadi *judicial dictatorship*,² apalagi dalam kondisi sistem peradilan yang korup hal tersebut akan semakin menjarah hak-hak keadilan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja peradilan tergambar dari banyaknya ungkapan ketidakpuasan masyarakat berupa peristiwa pengadilan yang dibakar setelah hakim membacakan putusannya, tindakan pelemparan sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan, sampai pada tindakan main hakim sendiri, yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Sistem peradilan pidana -- sebagai suatu forum memperjuangkan kepentingan (untuk membela dan mempertahankan kepentingan) seharusnya memberikan ruang yang sama dan sederajat bagi para pemangku kepentingan, namun sistem peradilan pidana telah mereduksi kepentingan masyarakat dan tidak ada lagi kontrol sedikitpun bagi masyarakat untuk memantau apakah benar proses peradilan pidana dilaksanakan secara benar dan tidak disalahgunakan. Perlindungan saksi dan korban sesungguhnya dapat digunakan sebagai jembatan untuk menempatkan posisi masyarakat sebagai pihak, untuk menemukan keadilan sosial. Saksi dan korban tidak dianggap sebagai wakil dari masyarakat yang perlu juga untuk menyampaikan kebenaran sebagai pembelaan atas kepentingan masyarakat dalam mencapai keadilan sosial.

² Satjipto Rahardjo, sisi lain dari hukum Di Indonesia. Kompas, Jakarta, 2006:229.

B. Identifikasi masalah

Masalah Hukum yang dikaji dalam disertasi ini meliputi:

1. Bagaimanakah peran saksi sebagai peran serta masyarakat dalam hukum pidana indonesia ?
2. Bagaimanakah meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan pidana melalui peran saksi sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi peranan saksi sebagai peran serta masyarakat dalam hukum pidana indonesia
2. Menemukan formulasi untuk meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan pidana.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian merupakan upaya untuk membangun sistem peradilan pidana yang Akuntabel. Penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana adalah proses yang menggunakan paksaan hukum kepada warga negara dengan dasar untuk mencapai kebenaran dan perlindungan bagi segenap warga negara. namun sebaliknya jika penegakan hukum dilandasi atas kepentingan diluar hal tersebut akan mengakibatkan penegakan hukum terjerumus dalam kepentinga-kepentingan sesat. Hal itu akan berkonsekwensi pada penegakan hukum yang korup. Salah satu upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan penegakan hukum tersebut adalah transparansi dan partisipatif. Penelitian ini mencoba meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana melalui meningkatkan kedudukan saksi.

Sehingga harapannya penelitian ini dapat secara signifikan berkontribusi :

- a. Secara teoritis, penelitian ini akan sekaligus mengembangkan teori sistem peradilan pidana khususnya perlindungan hukum bagi saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat dalam penelitian ini mencoba menguraikan kembali bagaimana sesungguhnya kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana, kedudukan dimaksud akan menempatkan hukum dalam bersaksi sehingga konsekwensi dan bentuk perlakuan kepada saksi akan diberikan secara benar.
- b. Secara praktis, kajian ini memberikan Landasan pengaturan perlindungan bagi saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang akan datang dalam bentuk penyusunan Undang-undang, yang secara lebih konkrit dalam perumusan dan pembahasan RUU KUHP, RUU KUHAP maupun rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang Undang Perlindungan saksi dan Korban.

BAB II. STUDI PUSTAKA

A. Negara Hukum:Saksi Sebagai Warga Negara

Pada dasarnya seorang saksi adalah warga negara seperti pada umumnya. Saksi bukanlah pihak yang sedang bermasalah karena perbuatannya bertentangan dengan hukum. Hak dan kewajiban hukum seorang warga secara sederhana merupakan suatu konsekwensi dari status kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan dan konsekwensi dari perbuatan hukum yang ia lakukan. kedudukan hukum dan konsekwensi dari perbuatan hukum dimaksud harus didasarkan pada norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum. Landasan-landasan pengaturan tentang kedudukan, serta hak dan kewajiban hanya diakui dan dihormati sebagai suatu norma yang harus ditaati dalam suatu negara hukum. Dalam negara

hukum lah semua hal ikhwal hubungan hukum antar warga negara, antara warga negara dengan negara dan penyelenggara negara diatur dalam norma hukum sebagai bentuk perlindungan bagi warga negara. Guna mengkaji perlindungan hukum bagi whistleblower dalam disertasi ini digunakan teori negara hukum sebagai *grand theory*.

Pemenuhan hak-hak dan perlindungan bagi masyarakat sesungguhnya bertumpu pada perlindungan dari kejahatan dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara. Dalam masa reformasi belakangan hukum juga disadari tidak saja diperlukan untuk pembaharuan masyarakat namun juga diharapkan dapat memperbaharui karakter dan perilaku berokrasi. Penegakan hukum yang dirasakan hingga dewasa ini di Indonesia diawali oleh rusaknya struktur penegak hukum. Sehingga sangat tidak dapat diharapkan hukum secara normatif mampu memperbaharui masyarakat kearah cita hukum, jika ternyata untuk menegakkannya strukturnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Rusaknya struktur hukum selama ini selalu dipercaya karena tidak adanya kontrol terhadap penegakan hukum, penegakan hukum seakan negara sendiri yang tertutup dengan logika dan kebenarannya sendiri. Paradigma ini telah mengakibatkan pembusukan struktur hukum dari atas sampai bawah. Upaya kontrol internal terbukti telah banyak dilakukan dan tidak menghasilkan sebagaimana diharapkan. Pembaharuan struktur hukum hanya dapat dilakukan dengan membuka kran kontrol seluas-lusnya bagi masyarakat. Teori pembangunan Hukum II yang digagas Romli sebagai reorientasi teori hukum pembangunan pertama yang dilahirkan Mochtar Kusumaatmadja, menawarkan pembaharuan beurekrasi sebagai tujuan kedua pembangunan hukum. Dalam teori ini Romli menawarkan konsep good governance judicial dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerinahan yang baik dalam sistem administrasi peradilan. Untuk itu selain teori kebijaka kriminal dalam midele teori juga digunakan teori Pembangunan Hukum II.

Proses bekerjanya hukum pidana yang meliputi aspek-aspek struktur, substansi dan budaya hukum³. Ketiga komponen tersebut merupakan sub sistem peradilan pidana oleh karena itu keberadaan saksi dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya dapat dikaji secara struktural, yaitu tentang keberadaannya selama ini dimana saksi didudukkan dan dipandang dalam struktur peradilan pidana. Sehingga penulis merasa perlu menggunakan teori sistem peradilan pidana sebagai pisau analisi dari sisi terapan (*applied theory*) yang dijadikan pisau analisa langsung dalam penelitian ini. Karenanya dalam penelitian disertasi ini akan fokus pada bagaimana kedudukan saksi sebagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Von Savigni⁴, konsep hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” (*the spirit of the people*) yang singkatnya adalah sebagai berikut: Hukum itu asal mulanya terbentuk oleh hukum adat (*custom*) dan perasaan rakyat, yaitu suatu kekuatan yang bekerja secara diam-diam;

- a. Hukum itu merupakan produk dari bangsa yang gennius. Sebagaimana bangsa, dia terbentuk secara perlahan-lahan dan menjelma menjadi karakteristik suatu bangsa, ia berkembang dengan tumbuhnya suatu bangsa dan mati dengan hapusnya kerpibadian suatu bangsa;
- b. Hukum tidak berlaku umum, ia hanya bisa diterapkan bagi bangsa tempat ia berbuat;
- c. Hukum tidak statis, ia merupakan subjek pada setiap kemajuan dan setiap perkembangan sebagaimana hal-hal lain yang tercermin dari kehidupan suatu bangsa
- d. Hukum berasal dari naluri suatu bangsa tentang apa yang dianggap “benar” karena hukum yang sesungguhnya itu ditemukan, dan dibuat, suatu legislasi akan menghilangkan arti yang vital dari suatu hukum kebiasaan (*custom*)
- e. Oleh karena itu, hukum merupakan ekses dari “jiwa suatu bangsa” (*people spirit*). Hukum harus diidentifikasi dengan “jiwa suatu bangsa” dan perasaannya tentang apa yang dianggap benar dan adil.

Sementara Friedman⁵ menyoroti fungsi hukum, dalam realitasnya meliputi:

³ Friedman, Lawrence M. *American Law, an Introduction*, second edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Suatu Pengantar*, Jakarta; PT. Tata Nusa, 2001.

⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filasafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 70.

⁵ Lawrence M Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1977, hlm 11-12

1. Pengawasan/pengendaian sosial (*social control*)
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
3. Rekayasa sosial (*social engineering; redistributive, atau innovation*)

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto⁶, mengajukan pula beberapa fungsi hukum. Dinyatakan oleh Mochtar bahwa:

“ di Indonesia fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum diatas seyogyanya dilakukan, disamping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial”

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, bermakna secara ensensial bahwa sistem mengandung peraturan-peraturan perilaku yang benar, dan setiap warga masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong kearah perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk. Pengendalian sosial dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan sebagai sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif.

Pengendalian sosial dapat bersifat formal dan informal, dan pembedaan ini didasarkan pada subjek atau lembaga, yaitu siapa yang melakukan pengendalian itu⁷. Pada pengadilan

⁶ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 9.

⁷ Josep S Roucek and Ronald L Warren, Sociologi, an Introduction, Littlefield, Adam & Co, Ne Jersey, 1964, hlm. 99.

sosial lembaga-lembaga hukum merupakan mesin penting. Dalam hal ini, lembaga-lembaga hukum merupakan peraturan hukum melalui cara-cara tertentu.

Konsep dan teori-teori hukum seiring juga dengan perkembangan teori negara yang tidak saja melahirkan legalitas negara untuk memaksa, melainkan dalam perkembangan pemikiran lebih dimaksudkan untuk melindungi rakyat atas tindakan negara. Membicarakan negara hukum, sesungguhnya seiring dengan perjalanan tentang posisi dan hubungan antara negara dan masyarakat pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkekuasaan dan yang dikuasai.

Berabad-abad lamanya di manapun di seantero bumi ini kenyataan sejarah memang tersimak dan tercatat seperti itu. Dalam konsepnya yang klasik, para penguasa selalu mengklaim dirinya sebagai makhluk khusus yang memperoleh kekuasaannya dari sumber-sumber kekuasaan yang supranatural. Akan tetapi perubahan konsep yang berlangsung sepanjang sejarah perkembangan pemikiran dan praktik politik di negeri-negeri Barat (tepatnya 'negeri-negeri yang dulu terbilang kawasan Katolik Barat'), berhasil membalikkan konsep itu. Sudah pada awal abad 19, ialah sesudah perang-perang Eropa yang dikobarkan oleh Napoleon pada peralihan abad, di negeri-negeri Barat - yang kemudian disusul juga di negeri-negeri koloninya - konsep baru tentang hubungan kekuasaan antara (para pejabat) negara dan (warga) masyarakatnya mulai dicoba dipraktikkan. Inilah konsep baru dalam budaya politik yang dikenal atau diperkenalkan kembali - di Amerika dan Perancis, ialah demokrasi yang bertandem dengan konsep komplementernya tentang eksistensi kodrati manusia sebagai penyandang hak-hak yang paling asasi. Hak-hak asasi ini dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada diri setiap makhluk yang bersosok manusia, dan *a contrario* bukan sekali-kali berasal dari pemberian para penguasa manapun. Konsep demokrasi - yang secara harafiah bermakna bahwa rakyat (*demos*) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (*kratein*) berkonsekuensi logis

pada konsep bahwa sejak dalam statusnya yang di dalam kodrati, sampaipun ke statusnya sebagai warga negara, manusia-manusia itu memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diambil alih, diingkari dan/atau dilanggar (*inalienable, inderogable, inviolable*) oleh siapapun yang tengah berkuasa. Bahkan, para penguasa itulah yang harus dipandang sebagai pejabat-pejabat yang memperoleh kekuasaannya yang sah karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak publik, suatu perjanjian luhur bangsa yang seluruh substansi kontraktualnya akan diwujudkan dalam bentuk konstitusi.⁸

Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang modern, tak pelak lagi yang umumnya hendak diturut di dalam ihwal hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat bukan lagi model klasik-otokratik (yang nyatanya telah kian kehilangan kepopulerannya) itu. Alih-alih, sepanjang sejarah dalam dua abad terakhir ini hubungan itu kian digeserkan ke model yang demokratik, dengan keyakinan bahwa bukan kekuasaan negara itu yang bersifat kodrati, melainkan hak-hak manusia individual warga negara itulah yang asasi dan asali. Adalah proposisi paradigmatic model demokratik ini bahwasanya seluruh kekuasaan para pejabat negara itu adalah dan hanyalah derivat saja dari hak-hak asasi manusia warganya, yang oleh sebab itu haruslah diterima sebagai sesuatu yang limitatif sifatnya.

Menurut Romli, Jika kita memposisikan Negara dan Rakyat tanpa ada kalimat lanjutannya maka kita sudah menempatkan pemikiran Machiavelian dimana rakyat (selalu) dibawah penindasan penguasa dan tidak ada sedikitpun peranan yang diberikan kepada rakyat untuk “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah”. Dalam konteks alam pikiran Machiavelian, tidak ada sedikitpun keinginan (niat) untuk memberikan HAK (*Rights*) kepada rakyat untuk “bertanya” sekalipun mengenai haknya, apalagi meminta bagian untuk keadilan

⁸ Soetandyo wignyo soebroto dalam makalah Hubungan negara dan masyarakat dalam konteks hak-hak asasi manusia: sebuah tinjauan historik dari perspektif relativisme budaya – politik.

bagi haknya itu. Dalam alam pikiran ini hanya satu yang dibolehkan bagi rakyat yaitu KEWAJIBAN (*Obligation*) dalam bentuk ketaatan buta (*blind compliance*) kepada sang penguasa.⁹

Kedudukan saksi dalam kerangka ketatanegaraan, sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Merupakan konstruksi dari pemikiran bagaimana hubungan rakyat dan negara dalam konstruksi siapa yang yang diarahkan oleh hukum. Hal ini tidak lepas dari konstruksi teori pembangunan hukum masyarakat. Dimana hukum difungsikan sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat kearah cita hukum.

B. Hukum Pembangunan

Konsep dan pembangunan sebagai pola perubahan yang evolusioner menempatkan Hukum sebagai sarana perubahan dalam masyarakat, didasarkan atas anggapan bahwa terdapat keteraturan atau ketertiban, dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang juga terkandung dalam konsep tersebut, ialah bahwa kaedah atau peraturan hukum itu bisa berfungsi sebagai sarana (pengaturan) atau sarana pembangunan, sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja¹⁰, perubahan bisa dilahirkan dengan paksaan atau cepat, namun kecepatan perubahan seperti itu tanpa teratur dengan menggunakan hukum, akan meminta korban berupa adanya kekacauan di dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dan pembaharuan itu, berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi dari keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan.

⁹ Romli Atmasasmita, Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia, makalah, Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, hal 2, bali, 14 – 18 juli 2003

¹⁰ Lihat Lebih Lanjut Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (editor Otje Salman-Edyy Damoan), Almuni Bandung, 2002, lihat pula Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mashab dan Refleksi, Remadja, Karya, Bandung, 1989, hlm 30

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat mula-mula berasal dari Roscoe Pound (AS) dengan aliran *pragmatical realism*. Tujuan hukum menurut Pound dalam bukunya *Task of law* adalah untuk ketertiban guna mencapai keadilan dan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*). Disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, konsep ini merupakan inti aliran *pragmatical realism* itu kemudian diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, yang dibangun diatas teori kebudayaan dari Nortrop, teori orientasi kebijaksanaan (*policy-orientated*) dari MC Dougall dan Laswell -yang kemudian dikenal dengan teori hukum pembangunan, yang dikembangkan melalui Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, sehingga kemudian dikenal sebagai Mashab Unpad.

Namun faktanya dalam praktek penegakan hukum di Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai orde reformasi saat ini terbukti masih jauh dari cita-cita pendiri Republik Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. Kondisi inilah kiranya yang meneguhkan sikap Satjipto Raharjo, yang mengutip Podgorecki dan Olati, bahwa hukum senyatanya bukan lagi sebagai sarana pembaruan masyarakat, tetapi telah berubah menjadi *dark-engineering*. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus proses *dark-engineering* Oleh pemegang kekuasaan, akan menimbulkan skeptisisme terhadap fungsi dan peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana diharapkan Mochtar Kusumaatmadja.¹¹ Hal ini terjadi dalam pandangan Romli Atmasasmita, mengingat Model Hukum Pembangunan yang digagas Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1970-an belum termasuk mempertimbangkan faktor lainnya seperti sistem politik, birokrasi dan prinsip-prinsip good governance yang tidak sebesar saat ini gaungnya didalam birokrasi ketika itu.

Ketika memposisikan kalimat Negara dan Rakyat dalam “pemajuan dan perlindungan HAM”, maka konotasi daripadanya adalah bahwa ada kehendak kuat untuk menciptakan

¹¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, hal 15

kesetaraan atau kesamaan posisi (bukan kedudukan) antara penguasa dan yang dikuasai (rakyatnya) di satu sisi dan penghormatan dan perlakuan yang seimbang antara hak asasi dan kewajiban asasi. 5 Mungkinkah hal itu terjadi di Indonesia? Dari uraian diatas menjelaskan kultur paternaslistic dan primordial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak berkembangnya masa kerajaan. Kultur paternaslistic dan primordial itu suatu kenyataan yang siapapun tidak dapat mengingkari sejarah mengenai kerajaan di Indonesia, sekalipun oleh generasi muda masa kini.

Karena kita tidak dapat membalikan sejarah masa lampau menjadi tiada, kecuali kita secara evolusioner berkehendak menyempurnakan sejarah masa lampau sekalipun lambat. Revolusi untuk membalikan sejarah masa lampau dengan alasan apapun hanya akan memunculkan radikalisme dan anarkhi. Namun yang pasti dalam konteks perkembangan peradaban dunia dan kebersamaan untuk membentuk dunia yang lebih sejahtera dan adil maka perubahan tersebut merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hanya perubahan yang evolusioner yang tersistem dan terstruktur dengan baik dapat secara benar mencapai cita kesejahteraan dan keadilan bagi bangsanya. Dalam konteks uraian diatas maka konsep hukum dan pembangunan atau "*law and development*" haruslah diartikan sebagai suatu perubahan mendasar (*fundamental changes*) atas nilai-nilai (*values*) menuju ke arah kemajuan peradaban (*civilization*) baik dibidang hukum termasuk kedalamnya penegakan hukum, politik, ekonomi, sosial maupun di bidang budaya.¹²

Model pembangunan Hukum yang digagas Mochtar tahun 1970-1n tersebut saatnya untuk di evaluasi secara mendasar, menurut Romli Atmasasmita evaluasi tersebut adalah dalam rangka reorientasi pembangunan hukum. Reorientasi tersebut konkritnya dengan apa yang beliau sebut sebagai model Bureucratic and social engineering (BSE) yaitu model pembangunan hukum nasional harus diartikan bahwa penyelenggaraan birikrasi memberikan

¹² Ibid hal 4.

dan melaksanakan ketekadanan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dan diharapkan masyarakat termotivasi untuk mematuhi dan mengikuti langkah kepatuhan birokrasi tersebut.

13

Inti dari konsep pendekatan model model Bureaucratic and social engineering (BSE) adalah pembangunan hukum nasional hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagaimana diuraikan berikut:

1. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik.
2. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaruan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaruan birokrasi;
3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan kepentingan korban (victims)
4. Fungsi hukum sebagai BSE dalam kondisi masyarakat yang rentan (vulnerable) dan peralihan (transisi) tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya menggunakan pendekatan preventif dan represif semata melainkan juga diperlukan pendekatan restorasi dan rehabilitasi;
5. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka hukum tidak semata dipandang sebagai wujud komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap (attitude) dan perilaku (behavior) anggota masyarakat dan birokrasi. ¹⁴

C.Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan implementasi dari kebijakan kriminal yang salah satu pilarnya adalah pemidanaan, disamping pilar yang lain yaitu subyek dan perbuatan (tindakan). Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan bagian integral dari kebijakan sosial khususnya kebijakan dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Sudarto, kebijakan kriminal yang disebut juga dengan politik kriminal (criminal policy) adalah suatu usaha yang rasional

¹³ ibid

¹⁴ Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan Bisnis, hal 18

dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan¹⁵. Menurut Barda Nawawi Arif, definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”¹⁶ Menurut Sudarto ada 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan azas, metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk diantaranya cara kerja dari pengadilan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁷

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial (social policy) ; atau dengan kata lain, kebijakan sosial meliputi didalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan sosial menurut Barda Nawawi Arief adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian social policy dan social defence policy, GP Hoefnagels menyebutkan, kebijakan hukum atau kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy/politik kriminal). Hoefnagels mendefinisikan criminal policy sebagai the rational organization of social reaction to crime.

Sementara sejauh ini penggunaan hukum pidana dalam praktek ketatanegaraan sejauh ini tidak menjadi soal di Indonesia, namun hal ini tidak berarti tidak ada hal yang perlu dikaji

¹⁵ Sudarto, Hukum dan hukum Pidana, Alumni Bandung 1981, hlm, 38.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, citra adityaBhakti, Bandung, 2002, hlm 24.

¹⁷ Ibid.

lebih jauh, terutama persoalan lebih lanjut seharusnya bagaimana dalam menggunakan hukum pidana tersebut. Muladi dan Barda Nawawi arif mengingatkan dalam penggunaan kebijakan kriminal ini perlu ditekankan dua hal: a. Perlu pendekan integral antara kebijakan penal dan non penal; b. Perlu pendekatan kebijaksanaan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

Sistem peradilan pidana sebagai sistem yang didedikasikan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana dinormakan dalam hukum. Setidaknya didukung oleh unsur/elemen mulai dari azas, teori, dan ketentuan hukum. Termasuk aspek-aspek struktur, substansi dan budaya hukum.¹⁸ Struktur hukum terkait dengan kerangka atau rangkanya atau juga organ-organnya; substansi hukum adalah aturan, norma atau pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; sementara budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu. Namun secara lebih sederhana sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana.¹⁹

Peradilan adalah pemutusan perselisihan yang timbul, baik antara warga negara yang satu dengan yang lain, maupun antara warga negara dan pemerintah, ataupun antara sesama alat-alat pemerintah.²⁰ Alat negara yang semata-mata mempunyai kekuasaan melakukan peradilan di Indonesia ialah kekuasaan peradilan (yudikatif). Sebagai suatu sistem perangkat sistem peradilan pidana adalah suatu prosedur hukum untuk menegakkan hukum materiil. Oleh karena itu dalam pandangan Wirjono Projodikoro²¹, sistem peradilan pidana itu adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas. Jadi sistem peradilan pidana dengan

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law, an Introduction*, second edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Suatu Pengantar, Jakarta; PT. Tata Nusa, 2001.

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem ...*, Op. Cit., hlm. 4

²⁰ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum), Politea, Bogor, 1982, hlm. 20.

²¹ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan ke tujuh, diperbaiki dan ditambah penerbit, Pt. Sumur, Bandung, 1970;13.

demikian tergambar dari hukum acara pidananya, walaupun sesungguhnya SPP lebih luas dari itu karena SPP sesungguhnya bentuk reaksi sosial yang terlembagakan terhadap suatu kejahatan. Adnan buyung Nasution mengingatkan agar pandangan terhadap SPP tidak terlalu disempitkan hanya sebagai hukum acara pidana, karena ditakutkan SPP terjebak dalam pandangan bahwa sekedar untuk memberikan pemidanaan (punishment). SPP dalam arti sempit yaitu hukum acara pidana yang diadakan untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan²². Walaupun dalam pandangan penulis SPP pada pokoknya adalah instrumen prosedural untuk menegakkan hukum pidana materiil guna mencapai tujuan-tujuan hukum pidana.

Dalam kerangka ini SPP sebagai suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan, maka cakupan SPP sebagai di kemukakan oleh Marjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah²³, 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta, 3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan tidak mengulagi lagi perbuatannya. Sehingga dalam pandangan Marjono Reksodiputro, SPP itu terdiri dari beberapa subsistem dimana dalam setiap subsistem yang dimaksud memiliki tujuan masing-masing sebagai tahapan tujuan. Namun tujuan akhir yang lebih luas adalah sesuai dengan tujuan masyarakat. Subsistem yang menonjol adalah subsistem ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik. Konsep SPP yang demikian terbentuk setelah diperkaya dengan kontribusi pemikiran dari berbagai disiplin ilmu baik dari Ilmu Hukum, Kriminologi, Filsafat, dan Hukum Administrasi Negara.

²² Luhut MP pangaribuan dalam disertasinya yang berjudul “Lay Judges Dalam Pengadilan Pidana, Suatu Studi Teoritis Mengenai sistem Peradilan Pidana Indonesia”,

²³ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana ... Op. Cit., hlm. 1

Dalam sejarah perjalanan peradilan pidana kita, secara teori ada beberapa model sistem peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer²⁴ ada 2 model yaitu: *Due Process Model*, dan *Crime Control Model*,²⁵ -keduanya untuk menilai apakah SPP baik dapat dinilai dari dua hal yaitu: “the criminal process is a high speed or a low speed instruments of social control, dan yang kedua adalah “ a series of specific assesment of its fitness for handling particular kinds of anti social behaviour”.²⁶ Dalam pandangan Packer, *Due Process Model*, dan *Crime Control Model* berada dalam latar belakang sudut pandang yang berbeda dalam mengoperasikan SPP. *Due Process Model* adalah model negatif (*negative model*), adalah pembatasan kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum diperlukan, tetapi tidak dominan. Sementara *Crime Control Model* adalah model afirmatif (*affirmative model*) penggunaan kekuasaan diperlukan sebagai suatu terapi yang diperlukan, sehingga penggunaan kekuasaan dapat dilakukan secara maksimal.

Namun sebagaimana sebagai suatu sistem perangkat untuk mencapai keadilan, Mardjono Reksodiputro, dalam *Due Process Model* minimal memenuhi unsur-unsur: 1) adanya pemberitahuan dalam proses pidana (*notice*), 2). Adanya proses mendengar para pihak-pihak, 3). Adanya pendampingan oleh advokat (*counsel*), 4). Diberikannya kesempatan untuk pembelaan diri (*defense*), 5). Kesempatan untuk memberikan dan/atau mendapatkan pembuktian, 6). Tersedianya pengadilan yang jujur dan tidak memihak (*a fair and impartial court*)²⁷

²⁴ Herbert L, Packer, *the limits criminal sanction*, Stanford california stanford university press, 1988.

²⁵ Dalam pandangan Michael King sistem peradilan pidana dikategorikan dalam 6 model yaitu 1). *Due proses model*, 2). *Crime control model*, 3). *Medical model*, (diagnosis, prediction and treatment), 4). *Bureaucratic model*, 5). *Status passage model*, 6). *Power model*, (dalam *The frame of criminal justice*, london, croon helm, 1981;13.

²⁶ Herbert L, Packer, *the limits criminal sanction*, Stanford california stanford university press, 1988.

²⁷ Luhut MP pangaribuan dalam disertasinya yang berjudul “Lay Judges Dalam Pengadilan Pidana, Suatu Studi Teoritis Mengenai sistem Peradilan Pidana Indonesia”,

BAB III. METODE PENELITIAN

Sistem peradilan pidana merupakan implementasi kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Sehingga keberadaan sistem peradilan pidana tidak hanya tereksplisit dalam bentuk norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya bekerjanya norma hukum pidana melintasi batas-batas dimensi hukum. Sedari awal bekerjanya sistem peradilan pidana (dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga pelaksanaan pemidanaan) Pemahaman konstektualitas dan keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana yang demikian luas sekedar memberikan ilustrasi bahwa dukungan data, informasi serta apapun fakta yang terjadi yang menyertai dalam berjalannya sistem peradilan pidana perlu dan harus diperhatikan untuk turut sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi berjalannya suatu sistem peradilan pidana. Namun sebagai negara hukum realitas dan kontekstulitas bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut harus dikembalikan dan dijadikan perbaikan sistem peradilan pidana itu kembali. Dalam penelitian ini penulis beranjak dalam perpektif yuridis terhadap obyek yang hendak di teliti.

Metode penelitian merupakan cara untuk meneliti agar tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tercapai. Sehingga metode penelitian adalah rangkaian metode, cara, tahapan, bahan dan segala aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan judul, muatan yang hendak diungkap dan selanjutnya menjadi tahapan penelitian ini adalah diawali untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagaimana dalam rumusan masalah.

Beranjak dari permasalahan di atas, pendekatan yang digunakan untuk menjawab pemasalahan yuridis tersebut, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif/doktrinal secara historical terhadap sistem hukum nasional dan kedua dengan pendekatan komparatif, yaitu dengan komparasi dengan konvensi internasional berupa United Nation Convention yang berhubungan dengan perlindungan saksi dan korban serta studi

banding dengan sistem peradilan pidana negara lain mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta yang melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di lembaganya dalam sistem peradilan pidana negara tersebut. Negara yang dapat digunakan sebagai obyek kajian studi komparatif ini adalah negara Amerika dan negara australian yang memiliki ketentuan hukum secara khusus berkenaan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta yang melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di lembaganya.

Sebagai pendekatan normatif dengan dibantu analisisnya menggunakan perbandingan dari sistem di negara lain. Sehingga pada prinsipnya penelitian yang digunakan dalam disertasi ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yaitu sebagaimana menurut Soetandyo Wignjo Sobroto, dalam penelitian hukum doktrinal, hukum dipandang sebagai norma, artinya hukum yang dituliskan dalam kitab-kitab sehingga penelitian dengan bentuk ini sering disebut juga dengan penelitian juridis normatif.²⁸ Dalam penelitian hukum doktrinal (Juridis Normatif) penelitian dapat berupaya menelusuri (explanatoris) konsep-konsep, aliran-aliran, atau doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Bahan-bahan yang akan digunakan terdiri dari 2 (dua) kategori bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Bahan hukum primer meliputi, sistem hukum kita, yaitu peraturan perundang-undangan yang posistif dewasa ini, bahan hukum sekunder meliputi penjelasan, kritik dan penelitian, mengenai bahan hukum primer, seperti perdebatan selama proses legislasi, hasil penelitian empirik, hasil karya sarjana hukum (teori, konsep, doktrin dan seterusnya), dan juga dapat berupa bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam ensklopedia, kamus, data statistik dan seterusnya.²⁹ Bahan non-hukum juga dikategorikan sebagai bahan tersier, setidaknya untuk memberikan gambaran nyata di

²⁸ Soetadyo wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta 2002;147.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta UI-Press, 1984.

masyarakat, yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu non-hukum, khususnya Kriminolog dan Ilmu Sosial-Politik, yang di dalam kajiannya mengandung hal-hal yang sangat berharga dan menyajikan data yang amat berguna. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang dasar 1945
2. KUHP
3. KUHAP
4. Undang Tindak Pidana korupsi
5. Undang Undang tentang perlindungan saksi dan korban
6. Undang-Undang kepolisian
7. Undang-undang Kejaksaan
8. Undang-Undang Mahkamah Agung
9. Undang-Undang Komisi Yudisial
10. Undang-undang Kekuasaan Kehakimam
11. Undang Kebebasan Informasi Publik
12. Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .
13. Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang
14. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
16. Hak-hak Pelapor Dan Terlapor Berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RII NO. 076/KMA/SK/VI/2009

Tahapan penelitian hukum sebagaimana dipaparkan oleh Sunaryati Hartono, “suatu penelitian hukum dimulai dengan suatu inventarisasi tentang peraturan hukum positif yang bersangkutan.” Jadi harus dimulai dengan menelusuri hukum positif yang diatur peraturan perundang-undangan, kemudian juga peraktek peradilan di masyarakat dalam sejarah Hukum Indonesia.

Dalam proses penelitian selanjutnya, bahan hukum akan dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan bentuk-bentuk interpretasi hukum, yaitu secara historis, komparatif, dan deduktif. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini yaitu dengan memperbandingkan ketentuan sistem peradilan pidana negara lain mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta yang melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di lembaganya dalam sistem peradilan pidana negara tersebut. Negara yang dapat digunakan sebagai obyek kajian studi komparatif ini adalah negara Jerman, Amerika, Australia dan Afrika sebagai negara-negara yang direkomendasikan oleh PBB untuk dicontoh program perlindungan bagi saksi dan korbannya.

BAB IV. PEMBIAYAAN

A. Honorarium

No	Jenis Honorarium	Jumlah	Biaya satuan	Biaya
1	Ketua Peneliti	1	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
2	Anggota Peneliti	2	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Total				Rp. 500.000,-

B. Bahan

No	Jenis bahan	Jumlah	Biaya satuan	Biaya
1	Kertas HVS	5 rim	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
2	Disket	2 Box	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
3	Alat Tulis	5 Set	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
Total				Rp. 400.000,-

C. Transportasi

No	Jenis Transportasi	Jumlah	Biaya satuan	Biaya
1	Luar Kota	2 X	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
Total				Rp. 500.000,-

D. Penyusunan laporan

No.	Jenis kebutuhan	Jumlah	Biaya satuan	Biaya
1.	Pengetikan	1 X	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
2	Penggandaan	10 buah	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
Total				Rp. 600.000,-

Total Estimasi Biaya

No.	Jenis	Biaya
1.	Honorarium	Rp. 500.000,-
2.	Bahan	Rp. 400.000,-
3.	Transportasi	Rp. 500.000,-
4.	Pelaporan	Rp. 600.000,-
Total		Rp. 2.000.000,-

Daftar Pustaka

- A.Hamid Attamimi, fungsi legislasi dalam sistem politik indonesia, Rajawali Pers Jakarta 1995.
- A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, Macmillan & co., London, 1959, hlm. 202-203. seperti terpetik dalam Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, UNPAD, Bandung, 1996.
- Adnan Buyung Nasution, dalam makalah *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana*, 5 - 7 Juli 2007:1
- Aharon Barak, *The Judge In A Democracy*, Princenton, Princenton University Press,2006:105.
- Anton F Susanto, wajah Peradilan Kita, refika aditama, 2004:87.
- Allan R. Brewer – Carias, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press, 1989, hlm. 7 terpetik dalam Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Disertasi, UNPAD, 2002, Bandung, hlm. 49.
- A. Mulder, *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent*, Mei 1980,
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995.
- Artijo Alkostar , dalam Muhammad AS. Hikam, RUU KUHP Dan Kriminalisasi Proses Demokrasi :Benarkah Ruu Kuhp Berpotensi Menghambat Iklim Demokrasi ? Seminar, UNIKA Atma Jaya, September 2005.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003..

Chaterine Elliott and Catherine Vernon, *France Legal System*, Edinburg Gate, Longman Pearson Education, 2000: hal 33

C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* Penerbit Alumni, Bandung, 1991

Chorus Jeron, *Introduction to Judge Law*, third revised edition, Kluwer Law International, The Hague Netherlands, 1999:383.

Stephen C. Thaman, *Comparative Criminal Procedure a Casebook Approach*, Durham North Carolina, Carolina Academic Press, Comparative Law Series, 2002:3.

Cooke, Bill dan Uma Kothari. *Participation: The New Tyranny ?* . New York: Zed Books, 2001

Colin Howard, *An Analisis of sentencing authority*, dalam P.R. Glazebrook, *Reshaping the Criminal Law*, Stevens & sons Ltd. London, 1978

Damaska R. Mirjan, *The Faces of Justice and State Authority*, Yale University Press New Haven and London, 1931

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 137.

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 119.

Davies, Croall and Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, Second Edition, Longman, London and New York, 1988:

Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997, hal. 1-15.

Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, edisi keempat, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co., 1986.

Eka Darma Putera, *Pancasila Identitas dan Modernitas; Tinjauan Etis dan Budaya*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997.

Gede, I Widhiana Suardha, *Kebijakan Penggunaan sanksi (hukum) Pidana Dalam Hukum Administrasi*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

George A. Attig dan Wathinee Boonchalaksi (ed.), Yoddumnern-Attig, , *A Field Manual on Selected Qualitative Research Methods*, edisi kedua, Dalam Bencha (Thailand: Institute for Population and Social Research Mahidol University, 1991), dalam Jazuni, *Politik Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Indonesia, 2003.

Grootaert, Christiaan. 1999. *Social Capital, Household Welfare, and Poverty in Indonesia*. Policy Research Working Paper 2148. Washington D.C.: World Bank.

G.J.M Corsten, *Het Nederlands Sraftprocessrecht, tweede druk*, Gouda Quint bv, Arnhem, 1995:

Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D, *Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam Mardjono Reksodiputro - *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, Bidang Studi FHUI, Sentra HAM FHUI, Badan Penerbit FHUI, 2007:135.

Harkristuri Harkrisnowo, Disampaikan dalam Seminar Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan, Hotel Maharaja Jakarta pada 30 Mei 2006

Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994, hal. 278.

H. Hilman Hadikusuma, "Peradilan Adat Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun" dalam *Pendapat Pakar Hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, 1995:21a

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006),

Jimly Asshidiqie, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Pasca Reformasi*, Jakarta, BIP, Kelompok Gramedia, 2007:5ii.

Jimly Asshiddiqie, "NEGARA HUKUM INDONESIA Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.

George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 517 – 596.

Davies, Croall and Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, Second Edition, Longman, London and New York, 1988:4

Djimli as shiddiqy, *Demokrasi dan Hak Azasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1996, hlm. 26.

Gordon Van Kessel, *Adversary Excesses in the American Criminal Trial*, Notre Dame Law Review, 1992:141

Jerome Frank, *Courts On Trial, Myth and Reality In American Justice*, Princenton, New Jersey, Princenton University Press 1949:80.

Marc A Loth, *Court In Quest For Legitimacy, A Comparative Approach, a paper has been presented at the University of Brno (Czech Republic)* on Octobre 2005:1.

Josep S Roucek and Ronald L Warren, *Sociologi, an Introduction*, Littlefioeld, Adam & Co, Ne Jersey, 1964, hlm. 99.

John Gilissen dkk, sejarah hukum, suatu pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2005:363.

Komariah Emong K Supardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002

Kurt Madlener, "*The Protection Of Human Rights In The Criminal Procedure Of The Federal Republic of Germany*", dalam J.A Andrews, editor, *Human Rights In Criminal Procedure, ComparativeSudy*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publisher, 1982:238.

Larry E. Sullivan, editor-in-chief, Marie Simonetti Rosen, editor, *Encyclopedya of Law Enforcement*, volume I State and Local, Sage Publications, Thousand Oaks, London-New Dehli, 2005:420.

Lawrence M. Ffriedman, american law, an inttoduction, second edition, diterjemahkan oleh wishnu basuki, hukum amerika suatu pengantar, jakarta; PT. Tata Nusa, 2001.

Lawrence M Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersly, 1977, hlm 11-12

Lord Sankey dalam Beverley McLachin, "*Court, Transperancy and Public Confidence to The Better Administration of Justice*," Makalah, 16 April 2003, hlm. 3

Lembaga Administrasi Negara. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia: Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2003.

Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filasafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 70.

Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mashab dan Refleksi*, Remadja, Karya, Bandung, 1989, Luhut MP Pangaribuan, “Lay Judges dan hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Papas Sisar Sinanti, Jakarta, 2009.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994:140

Marc Weber Tobias dan R. David Petersen, *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, Charles C. Thomas Publiser , Chapter 3,

Michael King *The frame of criminal justice*, london, croom helm, 1981

M. Arief Amrullah, Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendaat Pakar Pembahasan Tim Sinkronisasi RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hotel Sahid M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Media, Jakarta, 2004.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006.

M.Hatta, “*SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*”, galang press, Yogyakarta 2008.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2004.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998,

- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN
- Malcolm Davies, Hazel Croall, Jene Tyrer, *Criminal Justice: An introduction To The Criminal Justice System In England And Wales*, Longman, London and New York, 1995:24
- Marbun, MF dan Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1987.
- Menard, Claude (ed.). 2000. *Institutions, Contracts and Organizations: Perspectives from New Institutional Economics*. London: Edward Elgar.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 84.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (editor Otje Salman-Edyy Damoan), Almuni Bandung, 2002, lihat pula Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mashab dan Refleksi*, Remadja, Karya, Bandung, 1989,
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976,
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal. 64 dst.
- Muladi dan Barda nawawi Arif, *teori-teori dan kebijakan hukum pidana*, Edisi Revisi, Alumni Bandung, 1998, hlm 149-150.
- Muladi, *Lembaga Pidana Brsyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Narayan, Deepa. 1999. *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty*. Policy Research Working Paper 877. Washington, D.C.: The World Bank.
- Neil C. Chamelin, et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975.

- Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc, Publisher New York, 1971
hal 8, dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo
Media, Jakarta, 2004
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, In-Hill Co., 1989, hlm. 151
- Philip L. Reichel, *Comparative Criminal Justice System, A Topical Approach* Second Edition,
University of Northern Colorado, 1998:233.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia ; Sebuah Studi Tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu Surabaya, 1987
- Pius Suratman Kartasasmita dalam Hoadley C. Mason, *Quo Vadis Administrasi Negara
Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006:viii
- Roeslan Saleh, *Segilain Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1984:64
- R. Soepomo, S.H., *Sistem Hukum di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997:102.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP
bagi penegak hukum)*, Politea, Bogor , 1982, hlm. 20.
- R. Wirjono Projo Dikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan ke tujuh, diperbaiki
dan ditambah penerbit, Pt. Sumur, Bandung, 1970;13.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2010, hlm. 2.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, PT KencanaPrenada Media Group, 2010:
- Rudolph J. Gerber and Patrick D. Mc Anany, *The Philosophy of Punishment*, dalam *The
Sociology of Punishment & Correction*, John Wiley and Sons, Inc, New York, 1970,

- Hlm. 30 dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Media, Jakarta, 2004.
- Sahetapy, JE. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta , 1982 .
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, dalam Jazuni, *Politik Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Indonesia, 2003.
- Satjipto Rahardjo, “52 Tahun Negara hokum Indonesia, Negara Hukum dan Deregulasi Moral”, *Harian Kompas*, 13 Agustus 1997.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional* Penerjemah, A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm.44
- Soetandyo Wignjosoebroto, *HUKUM: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, 2002.
- Soerjono Soekanto, S.H., M.A. *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta UI-Press, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982,
- Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Alumni Bandung 1981, hlm, 38.
- Sudarto, *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat, kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*, Sinar baru Bandung, tanpa tahun
- Stephen C. Thaman, *Comparative Criminal Procedure a Casebook Approach*, Durham North Carolina, Carolina Academic Press, Comparative Law Series, 2002:153.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Cet- 3, Alumni, Bandung, 1983, hlm.

(pidana) yang jujur dan adil , Mappi UI.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, cetakan I, Bandung: Alumni, 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 9.

Stephen C. Thaman, *Comparative Criminal Procedure a Casebook Approach*, Durham North Carolina, Carolina Academic Press, Comparative Law Series, 2002:10.

S.J. Pharr & R.D. Putnam, *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?*, 2000.

Simon Crittle, *The Last Good Father*, Jakarta : Voila Books (Penerbit Hikmah),¹ Makalah kuliah hukum Money Laundering Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara atau dapat diakses *www.hukum online, Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC)*

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. hlm. 61.

Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", cetakan kedua, Putra Abardin, 1996.

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*, Politea, Bogor , 1982, hlm. 20.

R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ketujuh Diperbaiki dan Ditambah, Penerbit "Sumur Bandung 1970:13

S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petahaem, 1996.

Sunarjo Wreksosuharjo, *ilmu pancasila yuridis kenegaraan dan ilmu filsafat pancasila*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Tjokroamidjojo, H. Bintoro. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2002.

wirjono Projo dikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan ke tujuh, diperbaiki dan ditambah penerbit, Pt. Sumur, bandung, 1970;13.

W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum; Susunan II, (Legal Theory), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994.

W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 117.

warasman Marbun disertasi dengan judul “ Perlindungan saksi untuk mewujudkan proses peradilan pidana yang adil (fair trial) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, disertasi UNPAD 2011.

Wikipedia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban, diunduh tanggal 7 Juli 2010

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Press, jakarta, 1997, hlm. 7-8. lihat juga Muhammad tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm.,

A. JURNAL

Abdurrahman Wahid, Konsep-Konsep Keadilan, www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, diakses pada tanggal 6 November 2002.

Ahmad Bahiej, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia

SOSIO-RELIGIA, Vol. 4 No. 4, Agustus 2005

A. Hamzah, “kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman” makalah disampaikan pada : seminar pembangunan hukum nasional viii tema penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 -18 juli 2003

A.M Mujahidin, MH, Rubrik Pembinaan Akhlak dan Kepemimpinan : *Good Governance* Suatu Langkah Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa Dalam Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 269 Tahun ke XXIII (IKAHI, April 2008), hal 41

Fred Montanino, “Unintended victims of organized crime witness protection”, *Criminal Justice Policy Review*, vol. 2, No. 4 (1987), pp. 392-408.

Fred Montanino, “Unintended victims of organized crime witness protection”, *Criminal Justice Policy Review*, vol. 2, No. 4 (1987), pp. 392-408.

Forum Inovasi. *Kinerja Lima-E Keuangan Publik*. Vol.5: Desember-Februari 2003. Jakarta: Forum Inovasi dan Pemerintahan yang Baik PSIA-FISIP UI.

----- . *Dimensi Politik Pelayanan Publik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas.*

Vol.8: September-Nopember 2003. Jakarta: Forum Inovasi dan Pemerintahan yang Baik PPasal PSIA-FISIP UI.

Knack, Stephen and Philip Keefer. 1997. "Does Social Capital Have an Economic Pay-Offs?" *Quarterly Journal of Economics*, November 1997. pp: 1251-1288

Mahmud Mulyadi, *Membangun Paradigma Filosofis Tujuan Pemidanaan Indonesia*, Materi Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana Program S2 Ilmu Hukum SPS USU T.A 2007/2008,

Muladi, Beberapa catatan terhadap RUU KUHP, makalah Sebagai Bahan Bacaan untuk Focus Group Discussion yang diselenggarakan ELSAM dengan tema: "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP" Hotel Ibis Tamarin, Jakarta 28 September 2006

Nurjaeni, Kosep Keadilan Dalam Al-Qur'an, www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 6 November 2002.

Romli Atmasasmita, Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia, makalah, Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, hal 2, bali, 14 – 18 juli 2003

The World Bank, 1995: laporan Tahunan

Woolcock, Michael and Deepa Narayan. 2000. "Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy" *World Bank Research Observer*. Vol. 15(2), 2000. pp: 51-62.

Soetandyo wignyo soebroto dalam makalah Hubungan negara dan masyarakat dalam konteks hak-hak asasi manusia: sebuah tinjauan historik dari perspektif relativisme budaya – politik.

Keputusan Seminar Kriminologi ke-3, tanggal 26 dan 27 Oktober 1976.

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 6 November 2002.

Romli Atmasasmita dalam “Menjadi Saksi Adalah Hak Bukan Kewajiban”, Rabu, 02 March 2005 Hukum online.com <http://triwantoselalu.blogspot.com/2009/06/sistem-peradilan-pidana.html>

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.victiminfo.ca/victimization.htm>, diakses 14 Februari 2010.

Sapto Budoyo, Perlindungan hukum bagi saksi dalam Proses peradilan pidana, tesis, univeristas diponegoro, 2008

UNICEF, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, 2004,

Witness Protection: Report by the Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority, Parliamentary paper No. 193/88 (Canberra,Australian Government Publishing Service, 1988).